

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Rekomendasi Teknis Perizinan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Perpanjangannya

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. BARU
2. PERPANJANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis izin Usaha Jasa Pertambangan ke Dinas PUPESDM DIY
3. Dinas PUPESDM DIY menerbitkan rekomendasi teknis izin Usaha Jasa Pertambangan atau Perpanjangannya kepada DPMPTSP DIY
4. DPMPTSP DIY memproses rekomendasi teknis dan menerbitkan izin Usaha Jasa Pertambangan atau perpanjangannya kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

8 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

Persyaratan Pelayanan :

A. Baru

1. Surat permohonan
2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
3. Maksud dan tujuan dalam akta pendirian yang menyatakan bergerak di bidang usaha jasa pertambangan sesuai kode KBLI
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Daftar susunan pengurus atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP.
7. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP.
8. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar.
9. Daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi nama tenaga ahli, keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan, KTP/IMTA, Ijazah, curriculum vitae, surat pernyataan tenaga ahli.
10. Daftar peralatan dalam bentuk tabel yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi.
11. Status kepemilikan.
12. Keberadaan alat.

B. Perpanjangan

1. Surat permohonan
2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
3. Maksud dan tujuan dalam akta pendirian yang menyatakan bergerak di bidang usaha jasa pertambangan sesuai kode KBLI
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Daftar susunan pengurus atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP
7. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP
8. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar
9. Daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi nama tenaga ahli, keahlian yang dibuktikan dengan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Biaya / Tarif Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Perpanjangannya

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320